



STANDAR MUTU	Kode Dok.	PPs ULM-STM - 04.19
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Terbitan/Revisi	A/U
PENELITIAN	Tgl Terbit	11 November 2019
	Halaman	1 dari 5

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si, M.Kom, Ph.D.	UPM PP _s ULM	
Diperiksa Oleh	Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Wadir I PP _s ULM	
Disahkan Oleh	Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.	Direktur PP _s ULM	
Dikendalikan Oleh	Dr. Eko Suhartono, M.Si.	UPM PP _s ULM	

Status Distribusi') :

- DIKENDALIKAN
- TIDAK DIKENDALIKAN

Penerima Distribusi :

Tanggal Distribusi :

*) Beri tanda ✓ untuk yang sesuai



STANDAR MUTU	Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.19
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Terbitan/Revisi	A/0
	Tgl Terbit	11 November 2019
	Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi	<p>Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <p>Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027.</p> <p>Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basahb) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basahc) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basahd) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasaranae) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri
2. Rasional Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.2. Program Pascasarjana ULM wajib menyediakan dana penelitian internal.3. Pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah,



STANDAR MUTU	Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.19
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Terbitan/Revisi	A/0
	Tgl Terbit	11 November 2019
	Halaman	3 dari 5

	<p>kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>4. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pengelolaan Penelitian	<p>1. Direktur Program Pascasarjana</p> <p>2. Wakil Direktur I</p> <p>3. Ketua Program Studi magister/doktor</p> <p>4. Unit Penjaminan Mutu</p> <p>5. Kasubbag TU</p>
4. Definisi Istilah	Pendanaan dan pemberian dana penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal Program Pascasarjana ULM, maupun kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian
5. Pernyataan Isi Pendanaan dan Pemberian dana Penelitian	<p>1. Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya.</p> <p>2. Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p>



STANDAR MUTU		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.19
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		Terbitan/Revisi	A/0
		Tgl Terbit	11 November 2019
		Halaman	4 dari 5

	<p>membayai pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan ULM dan ketentuan peundang-undangan.</p> <p>3. Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p> <p>4. Setiap dosen di lingkungan Program Pascasarjana ULM wajib melaksanakan penelitian setiap tahunnya baik dari pendanaan internal maupun kerjasama baik dalam dan luar negeri.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>1. Program Pascasarjana ULM melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>2. Program Pascasarjana ULM membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku</p> <p>3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab</p>



STANDAR MUTU		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.19
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		Terbitan/Revisi	A/0
Tgl Terbit	11 November 2019	Halaman	5 dari 5

	4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian
7. Indikator Ketercapaian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Adanya bukti pendanaan penelitian bagi dosen 2. Bukti laporan penelitian seluruh dosen 3. Ada bukti review proposal penelitian dosen oleh reviewer 4. Bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 5. Mengalokasikan dana untuk pengelolaan penelitian seperti seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi dan insentif KI)
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah: - Rencana Strategis Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat - Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : - SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. - SOP Kerjasama - SOP Penelitian Hibah
9. Referensi	- Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. - Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.